

B E R K A S .

Onderstand untuk ex.Hoofden
di Atjeh dan djanda serta
anaknja.-

~~Budinawidjmas~~

~~Kerbā. Tunnas / 28 / 4 / R.A~~

PANITIA TUNTUTAN TUNDJANGAN
BEKAS ULEEBALANG
PATTBU

ayl flb
2/9

Kutaradja, 25 Agustus 1955.-

No. 72.-

LAMPIRAN : =

PERIHAL : Pedoman atas tundjangan sebagai pengganti pensiun.-

RAMBUTAN
Scretariaat: DJALAN BARU No. 20
KUTARADJA.

Agenda No. 12652/10
Tanggal 29-8-55

Kepada

Jth. Bapak Residen Atjeh
di

= K u t a r a d j a . =

Dengan hormat, dari kami, Panitia Tuntutan Tundjangan Bekas Uleebalang nama kependekan "Pattbu", dengan ini memohon atas nama dan untuk Panitia tersebut, seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa oleh Kementerian Dalam Negeri, kepada bekas Uleebalang² dan bawahannya, d.l.l. didaerah Atjeh telah diberikan tundjangan sebagai pengganti pensiun.
2. Bahwa kami berpendapat bahasa, Kementerian Dalam Negeri tentu ada, menetapkan suatu pedoman, mengenai tjara, djumlah d.l.l. dalam memberi tundjangan ini.
3. Bahwa, djika apa jang kami sebut dipasal 3, sejogianja ada pedoman itu, kami harap suka kiranja Bapak Residen, menjuruh berikan kepada kami salinan dari pedoman itu, guna mempedomankan bila jang berkepentingan nanti memadjukan suatu permohonan untuk ini.

Demikianlah adanja, dan terlebih dahulu, kami mengutjapkan terima kasih.-

Hormat dari kami:

PANITIA TUNTUTAN TUNDJANGAN
BEKAS ULEEBALANG " PATTBU "

K e t u a ,

T. Ali Keureukon

T. Ali Keureukon

Setia Usaha,

(T. 'Ad)

(T. 'Ad).

Suria Soeh. J.
bin. sabbir
erat & terlajar
(R.) per Panitia
ini.
2/9

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

agf/ks
20/12/54
Pag
20 DEC 1954

B.N.

Agenda No. *6907/10*
Tanggal *21-12-1954*

Medan, 30 Nopember 1954.-

No. : 39442/10.-

Kepada

Lampiran : 2.-

Residen Atjeh

Ichwal : Onderstand untuk ex.Hoofden di
Atjeh dan djanda serta anaknja.-

di

KUTARADJA.

dy.
22/12

Berkenaan dengan permohonan² untuk memperoleh pensiun/tundjangan dari bekas Atjehsche Hoofden serta djandanja, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi, jaitu:

1. salinan dari surat kami jang ditudjukan kepada Menteri Dalam Negeri bertanggal 27-4-'54 No.19754/10,
2. salinan surat Menteri Dalam Negeri (Kepala Urusan Pemerintahan Umum) di Djakarta tanggal 20-7-1954 No.Pem.66/31/28, jang untuk keringkasan maksudnja dipersilakan Saudara menelaah nja, dan dimana perlu dipergunakan sebagai pedoman.-

Saris m. H. g. m. m.
L. S. M. S. M. S. M. S.
Soel. G. S.
U. d. d. e. l. a. h. u. i. s. a. u.
d. i. p. e. s. o. n. a. n. i. m. e. r. a. e.
g. p. u. b. l. i. c.
22-12-54

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



[Signature]
(GODANG GELAR SUTAN MANDAME)lc.-

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

=====

K e p a d a
Gubernur Sumatera Utara
di
M E D A N.

No.Pem.66/31/28 Tanggal:20 Djuli 1954 Lamp:--
Perihal:Onderstand untuk ex.Hoofden di Atjeh
dan djanda serta anaknja.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal
27 April 1954 No.19754/10 perihal tersebut pada
pokok surat ini, dikabarkan dengan hormat, bahwa
kami dapat menjetudjui andjuran Saudara dalam
surat tersebut (angka 15) jang pada pokoknja
tidak berapa bedanja dari apa jang telah kami
lakukan selama ini.

Dalam hal ini musti diketjualikan
sub c.dari angka 15 itu, jang masih memerlukan
penindjauan lebih landjut.

Oleh karena tundjangan ini adalah
suatu "gunst" dari Pemerintah dan bukan "hak",
maka ia hanja dapat diberikan atas permintaan
dari jang berkepentingan, jang pelaksanaannya di-
lakukan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah
mendengar pertimbangan/pendapat dari Saudara,
sebagaimana jang telah dilakukan sampai sekarang

A.n.Menteri Dalam Negeri,


Kepala Urusan Pemerintahan Umum,

d.t.o.

(SOEKARTONO)

Untuk salinan jang sama bunjinja

Komis,


(P.Sianipar).- 1

Medan, 27 April 1954.

No. : 19754/10.

Kepada

Lampiran: -

MENTERI DALAM NEGERI
diIchwal : Onderstand untuk ex-Hoofden
di Atjeh dan djanda serta anaknja.
-----D J A K A R T A .

Bersama ini diminta dengan hormat agar Saudara suka memperhatikan jang tersebut dibawah ini.

1. Sebagaimana Saudara telah maklum, bahwa oleh pemerintah Belanda dahulu administratieve indeeling dari daerah Atjeh paling achir diatur dengan Staatsblad 1934 No. 539.

2. Pemerintahan dari daerah tersebut ada dua matjam tjoraknja jaitu pemerintahan didaerah langsung (rechtstreeks bestuursgebied) dan pemerintahan di daerah zelfbestuur.

Rechtstreeks bestuursgebied adalah meliputi afd. Groot-Atjeh dan onderafdeeling Singkel dari afd. Westkust van Atjeh.

Dalam afd. Groot-Atjeh inheemsch bestuur dilaksanakan oleh Panglima Sagi, Uléöbalang (zelfstandige dan ondergeschikte), Zelfstandige- en ondergeschikte Mukimhoofden (Imeum) serta Kepala Kampung (Keutjhik). Mereka ini (tidak termasuk Keutjhik jang tidak bergadji) bukanlah Inheemsche Ambtenaren, malahan van Landswege bezoldigde volkshoofden. Gadji diberikan kepada mereka sesuai dengan peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1937 No. 620 jo. Staatsblad 1938 No. 193.

Di-onderafdeling Singkel inheemsch bestuur itu diselenggarakan oleh Districts- dan Onderdistrictshoofden serta Kepala Kampung. Gadji dari Districts- dan Onderdistrictshoofden ini diatur dalam Staatsblad 1938 No. 106 (Lampiran B halaman 380).

Kepada Keutjhik2 selain dari kepada beberapa orang di onderafdeling Kutar adja, tidak diberikan gadji. Untu k menolong penghidupan mereka ini sehari-hari, maka oleh pemerintah Belanda diberikan kepada mereka 8% collecteloon dari belasting jang dikutipnja, dan dibolehkan memungut retributie jang bernama "hak-sige" dari barang2 tetap jang diperdjual-belikan/ dipergadaikan orang, jang terdapat dalam daerah-djabatamja.

Daerah Zelfbestuur di Atjeh terdiri dari daerah2 selain dari afdeling Groot-Atjeh dan onderafdeling Singkel tersebut diatas. Inheemsch bestuur didaerah zelfbestuur ini berada dalam tangannja Zelfbestuurder, Uléöbalangtjut, Uléöbalang IV, Uléöbalang VIII, Uléöbalang XII, Stamhoofd, Imeum dan Keutjhik.

Kepada Hoofden jang barusan tersebut, terketjuali Keutjhik, oleh pemerintah Belanda diberikan gadji jang besarnja, pada umumnja, didasarkan pada pentingnja dan atau banjaknja pendapatan dari Landschap (daerah)jang diperintahi mereka itu masing2. Gadji ini dimasukkan pada tiap2 tahun dalam begrotingnja landschapskas jang berkepentingan. Keutjhik2

3. Dimasa padudukan Djepang djabatannja jang tertantun diatas ini disederhanakan namanja dan diganti dengan masing2 Sontjo (pemerintah landschap, ulëë-balangschap, district), kutjo (pemerintah mukim atau sebagian dari landschap, ulëëbalangtjutschap, onder-district) dan kumitjo (pemerintah kampung), sementara dimasa pemerintahan Republik pangkat2 ini diganti masing2 dengan Kepala Negeri, Imeum dan Keutjhik.
Lenjapnja hak kepolisian dan kehakiman dari Hoofden it-u adalah dimasa pendudukan Djepang. Sedjak waktu ini hingga sekarang kepolisian dan kehakiman di Atjeh berdiri sendiri.
4. Dimasa jang achir2 ini pangkat Kepala Negeri di Atj-eh dihapuskan dan diganti dengan Assisten-Wedana/Pegawai Pamongpradja.
5. Dimasa pemerintahan Belanda, directstreeks bestuursgebied kepada seseorang Hoofd (jg. bergadji) jang telah tua/mentjapai umur 50 tahun keatas dan mempunjai diensttijd 25 tahun keatas, jang sudah diperhentikan dengan hormat dari djabatannja, oleh pemerintah Pusat (Directeur van Binnenlandsch Bestuur) atas usul Kepala Daerah Atjeh pada tiap2 bulan diberikan onderstand bijwijze van pensium, begitu djuga kepada djandanja jaitu sesudah suaminya meninggal dunia.
Suatu peraturan pensium atau pensium-djanda jang khusus untuk mereka itu, sependjang pengetahuan saja, tidak pernah dikeluarkan, sedang peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri tidaklah dapat dipergunakan bagi mereka itu, karena mereka tidak landsdienaren. Pensiumbijdragen seperti jang diwadajibkan kepada landsdienaren jang sudah in vasten dienst, tidak ada dibayar oleh Atjehsche Hoofden itu.
6. Dalam praktek ternjata djuga dahulu, bahwa pemerintah Belanda memberikan djuga onderstand kepada Atjehsche Hoofden jang belum begitu tua umurnja (45 - 50 thn.) dan sudah berdinias + 20 - 25 thn., apabila mereka itu diperhentikan dengan hormat dari djabatannja.
7. Pemberian onderstand termaksud diajat-ajat 5 dan 6 diatas, oleh pemerintah Belanda semata-mata didasarkan pada politik (wegens politieke redenen).
8. Kepada bezoldigde Hoofden jang berada didaerah zelfbestuur, apabila telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannja, diberikan djuga onderstand bijwijze van pensium oleh landschapskas jang bersangkutan. Pemberian onderstand inipun didasarkan pada politik. Suatu peraturan pensium untuk mereka ini, djuga tiada pernah diperbuat dizaman pemerintah Belanda itu.
Baik kepada djanda dari Hoofden directstreeks bestuursgebied, maupun daerah zelfbestuur oleh pemerintah Belanda Wegens politieke redenen diberikan onderstand, setelah suami mereka meninggal dunia.
9. Dari jang diuraikan diatas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pemerintah Belanda dahulu kepada ex-Hoofden di Atjeh dan djanda2nja memberikan onderstand, berdasarkan politik.
10. Dengan adanja perobahan dalam lapangan pemerintahan di Atjeh jaitu sesudah selesai revolusi dipermulaan tahun 1946, maka Atjehsche Hoofden dimaksud kehilangan djabatannja, disebabkan tidak terpilih lagi untuk

Hak turun-temurunja hilang lenjap sedjak waktu itu.

Mereka jang dipindahkan oleh pemerintah Atjeh kesuatu tempat guna mendjaga keselamatannjadari tindakan liar, barulah sesudah penanda tangan K.M.B. dikembalikan kotempat asalnja masing-masing (achir tahun 1949).

11. Diantara ex-Hoofden itu ada jang telah memajukan permohonan kepada Saudara untuk mendapat pensiun/onderstand. Diantara permintaan2 ini ada djuga jang sudah Saudara kabulkan, misalnja permintaan dari T.H. Tjhik M. Djohan Alamsjah, bekas Zelfbestuurder van Peusangan (vide surat2 keputusan Saudara tgl. 6-8-1952 No. Pem. 66/18/8 - A 42/33 dan tgl. 6 Djuli 1953 No. Pem 66/28/41). Bagi saja belum lagi ternjata, peraturan manakah jang dituruti dalam soal pemberian onderstand itu.
12. Sebagaimana telah saja terangkan diatas, bahwa pemberian onderstand kepada ex-Hoofden dan djandanja, dizaman pemerintahan Belanda, tidaklah pernah didasarkan pada kemampuan mereka itu. Kepada jang kajapun pernah diberikan onderstand.
13. Menghentikan/meniadakan pemberian onderstand dimaksud dimasa sekarang, pada hemat saja, adalah kurang bagus, karena sedikit banjakknja hal ini dapat menjinggung nama baiknja pemerintah R.I. Bekas Radja-Radja dan djanda-djanda di Sumatera Timur (kaum bangsawan) mendapat djuga onderstand dimaksud. Bagi orang-orang jang umurnja 45 tahun keatas dan sudah biasa pula dalam djabatan itu adalah sukar untuk mentjahari lapangan hidup jang baru jang sempurna. Mereka ini djatuh dari djabatannja masing2 umurnja karena keadaan zaman sudah memaksa.
14. Setjara kemanusiaan sudahlah pantas mereka itu memperoleh bantuan ala kadarnja dari Pemerintah. Djanganlah sebagai kata pepatah, sudah djatuh ditangga ditimpa batu pula.
15. Oleh karena itu, maka dengan ini saja menganjurkan agar:
 - a. kepada ex-Hoofden di Atjeh (jang dimasa pemerintahan Belanda mendapat gadji) diberikan hendaknja onderstand sebanjak 50% dari gadji pokok terachir diterimanja, satu dan lain bila merekasudah berumur 50 tahun keatas dan sudah berdjinas 25 tahun atau lebih.
 - b. mereka jang berumur antara 45-50 tahun dan berdjinas antara 20-25 tahun diperkenankan djuga mendapat onderstand itu sebanjak 35% dari gadji pokok jang terachir diterimanja.
 - c. kepada djanda/anak2 mereka jang belum mentjapai umur 21 tahun atau djika telah mentjapai umur 21 tahun tetapi masih duduk disalah satu bangku sekolah menengah, diberikan djuga onderstand dengan mempedoman peraturann jang berlaku bagi pegawai Negeri sekarang (Lembaran Negara No. 25 thn. 1952).
 - d. kepada djanda2 jang dimasa pemerintahan Belanda mendapat onderstand, diteruskan/dipertahankan pemberian onderstand itu.
 - e. bekas Atjehsche Hoofden/djandanja itu harus diinsafi, bahwa pemberian onderstand itu oleh pemerintah bagi mereka, adalah suatu gunst, karena mereka

membayar ijturan pensiun/pensiun-djanda sebagaimana jang diwadjibkan atas pegawai Negeri lain-lain. Ini baiklah dinjatakan dalam surat-keputusan jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa onderstand dimaksud dengan segera ditjabut, apabila ternjata jang berkepentingan oleh Hakim dari sesuatu pengadilan Negeri telah dikenakan hukuman pendjara diatas 3 bulan atau hukuman denda diatas 100 rupiah.

16. Achirulkalam diizinkanlah saja mengemukakan agar untuk sementara waktu pemberian onderstand jang kerap kali disebutkan itu kepada ex-hoofden, djandanja dan anak-anaknja dilakukan oleh Kementerian Saudara dan bukan oleh saja. Nanti dikemudian hari soal ini dapat ditindjau kembali jaitu djika seandainya keadaan dan keuangan di propinsi telah mengizinkanja.

Saja ingin benar akan memperoleh chabar dengan segera tentang keputusan Saudara atas usul saja, sebagaimana jang telah diuraikan dalam surat ini, jang mana hendak nja menjadi suatu peraturan dari Kementerian Saudara.

A.n.i.dto.oleh: GUBERNUR PROP. SUMATERA UTARA: /
Residen d/p.,

